

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG KORBAN

Erwin Taroreh

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email : erwintaroreh049@gmail.com

Abstrak : Setiap perbuatan seseorang, yang melanggar hak orang lain, atau merugikan orang lain, pada dasarnya adalah melanggar hukum pidana. Hanya saja, sebagian dari perbuatan-perbuatan itu telah dikriminalisasi oleh negara melalui Undang-Undang tertentu yang berisi aturan-aturan pidana. Alat-alat kelengkapan negara yang diberikan kewenangan untuk menciptakan ketertiban umum, berusaha untuk menerapkan hukum (yang dibentuk melalui proses politik itu) itu kepada warga negaranya

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga

Pendahuluan

Setiap perbuatan seseorang, yang melanggar hak orang lain, atau merugikan orang lain, pada dasarnya adalah melanggar hukum pidana. Hanya saja, sebagian dari perbuatan-perbuatan itu telah dikriminalisasi oleh negara melalui Undang-Undang tertentu yang berisi aturan-aturan pidana. Alat-alat kelengkapan negara yang diberikan kewenangan untuk menciptakan ketertiban umum, berusaha untuk menerapkan hukum (yang dibentuk melalui proses politik itu) itu kepada warga negaranya.

Upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kejahatan akan dipelajari bersamaan dengan keberadaan hak-hak dan kewajiban korban kejahatan. Perlindungan lebih diarahkan pada *access to justice*, pengakuan terhadap *victim impact statement*, dan upaya untuk memberikan ganti

kerugian serta santunan (kompensasi) pada korban kejahatan. Hal yang penting juga akan dilihat paradigma yang bertentangan antara *restoratif justice* dengan *retributif justice*.

Di negara kita perlindungan terhadap korban kejahatan belum berjalan dengan sebagaimana mestinya terutama bagaimana peran negara dalam memberikan kompensasi terhadap para korban yang mengalami tindak kejahatan. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya seperti, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri.

Korban kejahatan dalam suatu tindak pidana, dalam Sistem Hukum Nasional, mempunyai posisi atau kedudukan tidak menguntungkan. Karena korban kejahatan tersebut tersebut, dalam Sistem Peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, psikhis bahkan sampai meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah siapa yang mengganti kerugian materi, yang diderita oleh korban misalnya biaya pengobatan, atau jika korbannya sampai meninggal dunia, berapa kerugian yang diderita oleh pihak keluarga korban, jika dihitung secara material misalnya, jika di hitung biaya hidup dari lahir hingga di bunuh dan/atau ditambah apabila korban tersebut sudah punya penghasilan.

Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

Apabila kita cermati pandangan masyarakat terhadap korban, korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, pelaku berperan aktif dan si korban berperan pasif, dalam hal ini korban dianggap sebagai korban yang bersalah dalam terjadinya tindak pidana, hal ini si pelaku menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai obyek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subyek dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Jika mengkaji lebih jauh tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila si pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana kekerasan dan di jatuhi pidana denda, maka uang siapa yang di gunakan oleh pelaku untuk membayar denda tersebut karena antara si pelaku dan korban masih dalam status perkawinan (kecuali ada perjanjian kawin), dan denda tersebut di bayar oleh si pelaku untuk negara bukan untuk korban. Dalam hal ini korban bisa mengalami korban ke dua kali, yaitu korban secara fisik dan korban materi.

Pembahasan

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. korban kekerasan dalam rumah

tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan / atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistem Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistem Peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, bahkan sampai meninggal dunia. Siapa yang mengganti kerugian materi, yang diderita oleh korban sebagai contoh biaya pengobatan, atau jika korbannya sampai meninggal dunia, berapa kerugian yang diderita oleh pihak keluarga korban, jika dihitung secara material, jika di hitung biaya hidup dari lahir hingga di bunuh dan/atau ditambah apabila korban tersebut sudah punya penghasilan.

Kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban, korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, pelaku berperan aktif dan korban berperan pasif, dalam hal ini korban dianggap sebagai korban yang bersalah dalam terjadinya tindak pidana, hal ini pelaku menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial,

kecuali hanya sekedar sebagai obyek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subyek dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

1. Undang-Undang. Nomor. 23. Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang Undang nomor 23 Tahun 2004 memberikan bentuk perlindungan terhadap rumah tangga yaitu:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. suami, isteri, dan anak
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga

- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis
- c. kekerasan seksual
- d. penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sedang kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Setiap korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Dalam Negara Hukum, hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga Negara adalah bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.

Negara Indonesia sekarang ini merupakan salah satu negara yang berkembang dan mengalami perubahan, berusaha secara terus menerus meningkatkan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan arah pembangunan nasional menuju negara maju. Di samping perubahan tersebut, juga terjadi perubahan tata pemerintah, orientasi perencanaan mengalami pergeseran yang sejumlah hanya sebagai bagian proses administrasi untuk mencapai tujuan organisasi publik secara internal bergeser menjadi bagian pokok dan penting dari proses perumusan dan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan kolektif. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memegang peran penting serta mempengaruhi perkembangan disegala bidang kehidupan dalam pembangunan.pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan sejahtera yang merata baik materil dan spiritual.

Adapun hak-hak korban yang disebutkan dalam Bab IV Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelayanan bimbingan rohani.

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Terkhusus bagi kekerasan psikis, dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Jenis-jenis kekerasan psikis antara lain :

1. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut :
 - a. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
 - b. Gangguan stres pasca trauma.
 - c. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis).
 - d. Depresi berat atau destruksi diri.

- e. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.
 - f. Bunuh diri.
2. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina penguntitan ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal-hal antara lain :
- a. Ketakutan dan perasaan terteror.
 - b. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
 - c. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual.
 - d. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis).
 - e. Fobia atau depresi temporer.

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah wajib:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangg
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya seperti yang tercantum dalam pasal 15 yaitu untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. memberikan perlindungan kepada korban
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata lain, tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah. Hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

- a. Hak korban, antara lain :
 - 1. Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku
 - 2. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya

3. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. Mendapatkan kembali hak miliknya
6. Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya
7. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi
8. Mendapat bantuan penasihat hukum
9. Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

b. Kewajiban Korban, antara lain :

1. Korban tidak main hakim sendiri
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban lebih banyak lagi
3. Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain
4. Ikut serta membina pembuat korban
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
6. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku
7. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.

Walaupun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, tetapi korban juga tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam implementasinya. Dengan melihat beberapa hak dan kewajiban korban, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa korban juga memiliki hak-hak yang harus dihormati seperti layaknya manusia yang merupakan bagian dari anggota masyarakat. Begitu juga dengan pelaku tindak pidana yang tidak jarang menjadi korban main

hakim sendiri, adalah sama dengan korban yang lain, mereka juga memiliki hak-hak korban yang dimiliki oleh korban kejahatan lain karena dalam hal ini, mereka juga merupakan korban kejahatan.

Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 29 disebutkan permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- a. korban atau keluarga korban
- b. teman korban
- c. kepolisian
- d. relawan pendamping
- e. pembimbing rohani.

Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :

- a. menetapkan suatu kondisi khusus

b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan. Pertimbangan dapat diajukan bersamaan dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya

Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada pasal 3 disebutkan Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. rasa aman
- c. keadilan
- d. tidak diskriminatif
- e. kepastian hukum.

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

a. bantuan medis

b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Tahun ke tahun tingkat kejahatan dengan kekerasan secara kuantitatif cenderung meningkat dengan modus operandi yang beragam dengan dampak yang cukup serius baik terhadap korban perempuan maupun laki-laki. Keprihatinan terhadap korban kekerasan ini semakin mengemuka karena banyaknya kasus kejahatan yang tidak terselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban pada saat kejadian hingga pasca viktimisasi cukup mengenaskan dan membawa traumatik berkepanjangan. Tindak kekerasan dapat menimpa siapa pun dan di mana pun. Namun, bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari angka tindak kekerasan yang khas ditujukan pada perempuan yang dikarenakan mereka adalah perempuan cenderung meningkat dan membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan, dan pelecehan seksual yang mayoritas ditujukan pada perempuan. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender violence*. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut baik di sektor domestik maupun publik. Tidak menutup kemungkinan adanya *dark number* walaupun pemerintah telah menjamin hak perempuan dalam berbagai produk hukum. Begitu juga dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) tidak menjamin serta merta dimanfaatkan oleh mereka korban kekerasan dalam rumah tangga. Nilai sosial budaya yang menabukan persoalan privat diangkat menjadi persoalan publik, merupakan sekat-sekat penghalang bagi korban membawa kasusnya ke tingkat peradilan. Kasus kekerasan dalam rumah

tangga merupakan persoalan hubungan antar individu yang saling kenal dan sebagai masalah pribadi, serta dikukuhkan oleh persoalan ketergantungan ekonomi, dan masa depan, serta status anak menambah panjang argumentasi menguatkan korban tetap menutup rapat kasus domestiknya.

Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan beberapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 51, 52, dan 53 karena sifatnya yang privat sehingga undang-undang ini sulit untuk diberlakukan secara optimal. Dianutnya delik aduan dalam undang-undang ini hanya memperkuat kengganannya korban untuk tidak mengadukan tindak kekerasan yang dialaminya karena dengan sifat delik aduan ini dapat diartikan bahwa adanya keberpihakan terhadap pelaku yang didominasi laki-laki. Secara sosiologis, manusia cenderung untuk menyelamatkan kepentingannya, termasuk menyelamatkan diri dari hukuman. Bukankah kemudian akan muncul keadaan yang lebih parah yaitu para pelaku akan mendiamkan saja peristiwanya bahkan menyembunyikan karena ia takut dipidana. Sedangkan secara alami disadari bahwa wanita kaum yang lemah, pelaku akan mengintervensi korban untuk tidak mengadukan kepada pihak berwajib sehingga pelaku semakin berkuasa atas diri korban sewenang-wenang melakukan kekerasan.

Apabila undang-undang ini tetap bersifat delik aduan, maka sulit rasanya untuk melindungi kaum perempuan seluruhnya. Tidak mustahil bila undang-undang ini hanya bersifat pajangan atau sebagai pelengkap hukum nasional kita bagi perempuan-perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang hidup di tengah masyarakat berpola pikir patriarki. Mereka akan terus menjadi korban selama hidupnya. Maka secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa hakasasi warga negara khususnya korban tidak terjamin. Padahal apabila membaca konsideran undang-undang ini, jelas sekali terlihat perhatian negara terhadap perlindungan warga

negaranya terutama terhadap perempuan yang umumnya rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sangat besar. Selengkapnya, isi konsideran tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Negara Indonesia kita pun menjamin hak korban terutama korban KDRT tanpa diskriminasi. Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Sebagai negara hukum, salah satu cirinya adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena pada dasarnya hak-hak asasi manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa melekat pada

kehidupan dan keberadaban manusia itu sendiri. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal yang tersusun dalam Batang Tubuh UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bunyi pasal tersebut, dapat diartikan sebagai bentuk hak asasi setiap orang atas pengakuan, jaminan, Negara kita pun menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi. Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Sebagai negara hukum, salah satu cirinya adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena pada dasarnya hak-hak asasi manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa melekat pada kehidupan dan keberadaban manusia itu sendiri. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal yang tersusun dalam Batang Tubuh UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam penugasan hak asasi manusia, dikeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada Lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi sebagai instrumen Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Berkaitan dengan tersebut, Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wanita, dengan Undang-undang No. 7

Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) tanggal 24 Juli 1984, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 29.

Pengesahan terhadap Konvensi Wanita mengandung makna bahwa:

1. Negara Indonesia mengakui adanya diskriminasi
2. Mengutuk diskriminasi
3. Negara sepakat menghapus diskriminasi, dengan segala cara yang tepat tanpa ditunda-tunda
4. Aparat negara, aparat propinsi dan daerah lainnya dituntut bertanggung jawab bila masih ada diskriminasi.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat, salah satunya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlunya kiranya perhatian khusus terhadap korban. Dasar diperlukannya perhatian terhadap kedudukan korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, adalah antara lain sebagai berikut :

1. Belum adanya pengaturan yang sempurna mengenai si korban secara yuridis, yang menunjukkan adanya pengayoman serta keadilan dan ketertiban.
2. Adanya falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang mewajibkan setiap warga negara melayani sesama manusia demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

3. Adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umumnya hukum pidana dan hukum acara pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk pihak korban.
4. Adanya peningkatan kejahatan internasional yang mungkin juga menimbulkan korban warga negara Indonesia tanpa adanya kemungkinan mendapatkan kompensasi, sedangkan yang menderita itu sangat memerlukan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya. Dalam hal ini tidak ada yang mau memberikan kompensasi tersebut siapa lagi yang akan memberikannya. Sebaiknya pemerintah yang akan memberi bantuan pada warga negaranya yang menderita demi tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.
5. Adanya perbedaan jiwa, tujuan, manfaat dan kepentingan rakyat yang terjalin dalam peraturan hukum pidana kolonial dan nasional, (siapakah pada hakekatnya seorang gelandangan, germo, pencuri, koruptor, pembunuh Indonesia bagi kita sesama orang Indonesia).
6. Adanya kekurangan dalam usaha pencegahan terjadinya korbankorban baik karena kurangnya penyuluhan, maupun bertambahnya pembiaran terjadinya penyimpangan dan tindakan pidana dengan sengaja oleh masyarakat karena beberapa hal tertentu.
7. Adanya pencerminan pencurahan perhatian yang lebih besar pada si pembuat korban daripada si korban dalam undang-undang hukum pidana dan acara pidana mengenai tanggung jawab terjadinya tindak pidana. Seolah-olah undang-undang hukum pidana membuat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara si pembuat korban dan si korban, sedangkan masing-masing mempunyai peranan fungsional, hubungan yang erat satu sama yang lain dalam terjadinya suatu tindak pidana. Tanggapan yang tidak benar ini dapat berakibat adanya ketidakadilan dalam pemberian hukuman dan ganti rugi.

8. Adanya kurang perhatian terhadap mereka yang bersengketa sebagai manusia-manusia yang setaraf kedudukannya dan sama martabatnya dalam perkara pidana. Antara lain hal ini dirasakan pada proses peradilan penyelesaian masalah tindak pidana. Si terdakwa pembuat korban dan si korban yang sedikit banyak bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana bersama-sama tidak berhadapan secara langsung satu sama lain. Melainkan si korban diwakili oleh jaksa sebagai wakil dari ketertiban hukum demi kepentingan umum (penguasa). Korban tidak mempunyai arti lagi karena diabstrakkan. Korban hanya sebagai pemberi keterangan, hanya sebagai saksi kalau diperlukan, sebagai alat bukti saja.
9. Masih berlakunya pandangan, bahwa kalau korban ingin mendapatkan/menuntut penggantian kerugian ia harus menempuh jalan yang tidak mudah, yaitu melalui proses hukum perdata dan tidak dapat diselesaikan dalam proses hukum pidana yang sama. Bagi korban yang tidak mampu dan memerlukan penggantian kerugian tersebut untuk kelanjutan hidupnya dengan segera ketentuan ini adalah sangat merugikan dan oleh karena itu perlu ditinjau kembali oleh para ahli dan pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian perlu dicarikan cara penyelesaian yang lebih sederhana dan cepat, tetapi tepat dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu pengetahuan.
10. Agar dapat lebih baik lagi merealisasikan keadilan, maka ada pendapat, bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana perlu dimasukkan lagi dimensi hukum perdata yang lebih kuat lagi dan menetralkan sifat eksklusif hukum publik dari peradilan pidana.

Di dalam kaitannya dengan konsep perlindungan hukum pidana terhadap korban, konsep hukum pidana dikembangkan ketika kesalahan pribadi dan masyarakat digantikan oleh asas bahwa negara dirugikan ketika di antara masyarakat diserang. Hak masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan salah telah diambil alih oleh negara sebagai wakil masyarakat. Dengan demikian, negara

bertindak sebagai sarana hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini terkait dengan tujuan negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sila kelima.

Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Maka negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Penutup

Kesimpulan

Bahwa aturan yang mengatur mengenai bagaimana perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang. Nomor. 13 Tahun 2006. Perlindungan Saksi dan Korban.

Daftar Pustaka

Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta

Bawengan, Gerson. W., 1991, Pengantar Psikologi Kriminil, Pradya Paramitha, Jakarta,

Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, Jakarta.

Ekatama, Suryono. et.al, 2000, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, UAJ, Yogyakarta

Mansur, Dikdik. M. Arief, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2007, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Jakarta: Djambatan, Jakarta

- M. Solly Lubis. 2002. Ilmu Negara, Mandar Maju: Bandung.
- M. Sudrajat Bassar. 1984. Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya: Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni: Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia, Jakarta
- Suryono Ekatama, et.al, 2000, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, UAJ, Yogyakarta
- Soeharto. 2007. Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soehino. 2005. Ilmu negara, Liberty: Yogyakarta.
- Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang. Nomor. 23. Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia